



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG  
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

#### Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah duabelas kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
  - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
  - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);

d. Nomor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
  - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
  - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
  - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
  - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
  - j. Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
  - k. Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21); dan
  - l. Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31),  
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

## Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 11 TAHUN 2011  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2011

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV							
	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	e
0	1.175.000									0	1.902.300	1.982.800	2.066.600	2.154.100	0	2.245.200	2.340.200	2.439.100	2.542.300	2.649.900
1	1.207.500	1.276.000	1.330.000	1.386.300	1	1.611.800	1.680.000	1.751.000	1.825.100	1	1.902.300	1.982.800	2.066.600	2.154.100	1	2.307.300	2.404.900	2.506.600	2.612.600	2.723.100
2	1.240.900	1.311.300	1.366.800	1.424.600	2	1.656.400	1.726.400	1.799.500	1.875.600	2	1.954.900	2.037.600	2.123.800	2.213.600	2	2.371.100	2.471.400	2.575.900	2.684.900	2.798.400
3	1.275.300	1.347.600	1.404.600	1.464.000	3	1.702.200	1.774.200	1.849.200	1.927.400	3	2.009.000	2.094.000	2.182.500	2.274.900	3	2.436.700	2.539.700	2.647.200	2.759.100	2.875.800
4	1.310.500	1.384.800	1.443.400	1.504.500	4	1.749.300	1.823.200	1.900.400	1.980.800	4	2.064.500	2.151.900	2.242.900	2.337.800	4	2.504.000	2.610.000	2.720.400	2.835.400	2.955.400
5	1.346.800	1.423.100	1.483.300	1.546.100	5	1.797.600	1.873.700	1.952.900	2.035.500	5	2.121.600	2.211.400	2.304.900	2.402.400	5	2.573.300	2.682.100	2.795.600	2.913.900	3.037.100
6	1.384.000	1.462.500	1.524.400	1.588.900	6	1.847.300	1.925.500	2.006.900	2.091.800	6	2.180.300	2.272.500	2.368.700	2.468.900	6	2.644.500	2.756.300	2.872.900	2.994.400	3.121.100
7	1.422.300	1.503.000	1.566.500	1.632.800	7	1.898.400	1.978.700	2.062.400	2.149.700	7	2.240.600	2.335.400	2.434.200	2.537.100	7	2.717.600	2.832.600	2.952.400	3.077.300	3.207.400
8	1.461.600	1.544.500	1.609.900	1.677.900	8	1.950.900	2.033.500	2.119.500	2.209.100	8	2.302.600	2.400.000	2.501.500	2.607.300	8	2.792.800	2.910.900	3.034.000	3.162.400	3.296.100
9	1.502.000	1.587.200	1.654.400	1.724.400	9	2.004.900	2.089.700	2.178.100	2.270.200	9	2.366.300	2.466.400	2.570.700	2.679.400	9	2.870.000	2.991.400	3.117.900	3.249.800	3.387.300
10	1.543.600	1.631.100	1.700.100	1.772.000	10	2.060.300	2.147.500	2.238.300	2.333.000	10	2.431.700	2.534.600	2.641.800	2.753.500	10	2.949.400	3.074.100	3.204.200	3.339.700	3.481.000
11	1.586.300	1.676.200	1.747.100	1.821.100	11	2.117.300	2.206.900	2.300.200	2.397.500	11	2.499.000	2.604.700	2.714.800	2.829.700	11	3.030.900	3.159.100	3.292.800	3.432.100	3.577.200
12	1.630.100	1.722.600	1.795.500	1.871.400	12	2.175.900	2.267.900	2.363.900	2.463.800	12	2.568.100	2.676.700	2.789.900	2.907.900	12	3.114.800	3.246.500	3.383.800	3.527.000	3.676.200
13	1.675.200	1.770.200	1.845.100	1.923.200	13	2.236.100	2.330.600	2.429.200	2.532.000	13	2.639.100	2.750.700	2.867.100	2.988.400	13	3.200.900	3.336.300	3.477.400	3.624.500	3.777.800
14					14	2.297.900	2.395.100	2.496.400	2.602.000	14	2.712.100	2.826.800	2.946.400	3.071.000	14	3.289.400	3.428.600	3.573.600	3.724.800	3.882.300
15					15	2.361.400	2.461.300	2.565.400	2.674.000	15	2.787.100	2.905.000	3.027.800	3.155.900	15	3.380.400	3.523.400	3.672.400	3.827.800	3.989.700
16					16					16	2.843.400	2.967.900	3.111.600	3.243.200	16	3.473.900	3.620.800	3.774.000	3.933.600	4.100.000
17					17					17					17					
18					18					18					18					
19					19					19					19					
20					20					20					20					
21					21					21					21					
22					22					22					22					
23					23					23					23					
24					24					24					24					
25					25					25					25					
26					26					26					26					
27					27					27					27					
28					28					28					28					
29					29					29					29					
30					30					30					30					
31					31					31					31					
32					32					32					32					
33					33					33					33					



ditandatangani sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
di Jakarta, pada tanggal 16 Februari 2011  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO